

JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI MALUKU

DIAJUKAN OLEH:

DITERIMA DARI <i>Termohon</i>
NOMOR <i>175</i>/PHPU.DPR-DPRD-XVII
HARI	: <i>Jelasa</i>
TANGGAL	: <i>9 Juli 2019</i>
JAM	: <i>16:29</i>



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 09 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 9 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Maluku

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310

Nomor Telepon : (021) - 31937223

Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam register Perkara pada Mahkamah Konstitusi Nomor: **175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**, yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **38/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. | 4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum. |
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak memuat posita dan petitum sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

*"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
 - b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**"*
3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), yang menyatakan:

"(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;
2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;

3. *Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
4. ***Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
5. ***Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.***

4. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Begitu pula Petitum Permohonan **HARUS** memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.
5. darimana sumber data yang digunakan untuk hasil perhitungan perolehan suara yang dibuat oleh Pemohon tersebut, apakah dari Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota yang berasal dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Termohon dalam proses perhitungan suara yang dilakukan di TPS, karena data yang dimiliki oleh Pemohon berbeda dengan data yang dimiliki Termohon. Lebih lagi Pemohon tidak menguraikan secara berjenjang dari tingkat TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, sampai tingkat Kabupaten mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon. Karena perolehan suara tingkat DAPIL MALUKU berasal dari perolehan suara hasil rekapitulasi pada tingkat Kabupaten/Kota yang ada di DAPIL MALUKU. Pemohon tidak mampu menguraikan dimana letak kesalahan hasil penghitungan suara di setiap Kabupaten yang berada di DAPIL MALUKU, begitu juga Pemohon tidak menguraikan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan, ataupun tingkat Desa/Kelurahan apalagi sampai tingkat TPS.
6. Apabila Pemohon hanya menguraikan perolehan suara pada tingkat TPS saja tanpa sumber data yang jelas, apakah berasal dari hasil penghitungan tingkat TPS yang dilakukan oleh Termohon atau bukan, maka Pemohon harus dikategorikan tidak

mengurai dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

7. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Termohon.

12. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.

A. TANGGAPAN ATAS PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAERAH PEMILIHAN MALUKU

13. Bahwa dalam Permohonannya, dalil Pemohon pada angka 4.1.1. s.d. angka 4.1.9 pada halaman 4 s.d. halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon maupun pihak lain di Kabupaten Maluku Tenggara, adalah dalil yang tidak benar dan dapat dibantah Termohon, sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS di Kabupten Maluku Tenggara, dengan menetapkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara sesuai kewenangan Termohon yang ditentukan dalam Pasal 373 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) *jo.* Pasal 66 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. (PKPU 3/2019)

- b. Bahwa berkenaan dengan putusan acara cepat pelanggaran administratif Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam angka 4.1.3 s/d 4.1.8. yang pada isi putusannya memerintahkan Termohon untuk memutuskan dan menetapkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Depur, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Weduar dan TPS 03 Desa Bombay, adalah putusan yang sedang diajukan permohonan koreksi kepada Bawaslu RI atas putusan-putusan tersebut. Selain itu, putusan-putusan tersebut, diterbitkan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 3 Mei 2019 dan tanggal 4 Mei 2019, sehingga telah melewati waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu jo. Pasal 66 ayat (3) PKPU 3/2019, yang menyatakan : ***“Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota”***. Sesuai ketentuan Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu jo. Pasal 66 ayat (3) PKPU 3/2019, batas pelaksanaan pemungutan suara ulang, yakni tanggal 27 April 2019, sehingga dengan diterbitkan putusan pelanggaran administratif Pemilu pada tanggal 3 Mei 2019 dan tanggal 4 Mei 2019, selain sedang diajukan permintaan koreksi ke Bawaslu RI oleh Termohon, putusan tersebut tidak lagi dapat dilaksanakan Termohon, karena telah melewati waktu sesuai Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu jo. Pasal 66 ayat (3) PKPU 3/ 2019.
- c. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pendapat hukum serupa dalam pertimbangan hukum angka (3.54) dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dengan menyatakan : ***“Perihal tidak dapat ditindaklanjutinya beberapa rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua oleh KPU Kabupaten disebabkan rekomendasi tersebut baru diterima pada tanggal 27 April 2019 yang merupakan hari terakhir pelaksanaan PSU (bukti PK-178 = bukti P.142c = bukti P.142g. Secara normatif batasan demikian diatur dalam Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 dan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan***

keputusan KPU Kabupaten/Kota. Dengan adanya pengaturan demikian, ketika rekomendasi untuk melaksanakan PSU diterima pada hari terakhir maka tidak mungkin lagi KPU melaksanakan PSU dimaksud. Oleh karenanya Mahkamah dapat menerima alasan Termohon untuk tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan PSU karena memang sudah mungkin untuk dilaksanakan (impossibility of performance)."

- d. Bahwa dengan demikian, jika mempedomani pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, maka putusan acara cepat Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara yang isinya memerintahkan dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Depur, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Weduar, dan TPS 03 Desa Bombay pada tanggal 3 Mei 2019 dan tanggal 4 Mei 2019, sebagaimana juga didalilkan Pemohon adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dilaksanakan oleh Mahkamah.
14. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan persandingan perolehan suara versi Termohon untuk pengisian kursi DPR RI Daerah Pemilihan Maluku, sebagaimana didalilkan pada angka 4.2, angka 4.2.3 dan angka 4.2.4 pada halaman 7 dan halaman 8 Permohonan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta, karenanya dapat dibantah Termohon sebagai berikut:
- a. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar, adalah perolehan suara Pemohon berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon, yakni Pemohon memperoleh 93.158 suara.
- b. Bahwa dalil perolehan suara Pemohon sebanyak 97.765 suara berdasarkan dalil dalam Pemohon angka 4.2.3 Permohonan adalah dalil perolehan suara yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Sebab dalam dalil tersebut Pemohon tidak secara jelas menguraikan darimana perolehan sebesar 97.765 suara versi Pemohon, sehingga berbeda dengan perolehan suara Pemohon berdasarkan penetapan Termohon sebanyak 93.158 suara.

c. Berkenaan dengan dalil Pemohon angka 4.2.4 poin 5 dan 6, dapat dijelaskan Termohon :

a) Dalil Pemohon angka 4.2.4 pada tabel pesandingan jumlah pengguna suara berdasarkan Formulir Model C.1-DPR versi Termohon dan Pemohon tidak dapat membuktikan perolehan suara Pemohon pada 25 TPS di Desa Liang, karena Pemohon hanya mempersoalkan jumlah pengguna suara yang berbeda antara Pemohon dan Termohon. Bahwa dalil tersebut tidak mampu mendukung dalil Pemohon dalam angka 4.2.3 yang menyatakan perolehan suara versi Pemohon adalah sebanyak 97.765 suara.

b) Dalil Pemohon dalam angka 4.2.4 poin 5 yang menyatakan Termohon menguntungkan beberapa partai politik dengan menambahkan suara, adalah dalil yang tidak benar, karena hanya didasarkan pada persangkaan Pemohon, dan tidak dapat dibuktikan Pemohon partai politik mana yang telah diuntungkan oleh Termohon dengan penambahan suara, dan bagaimana cara Termohon menambah suara kepada partai politik tersebut.

c) Dalil Pemohon 4.2.4 poin 6 yang meminta agar dilaksanakan PSU di 25 TPS di Desa Liang, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, adalah dalil harus dikesampingkan Mahkamah, karena tidak dapat dibuktikan unsurnya perlunya dilaksanakan PSU sesuai Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 jo. Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU 3/2019.

15. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.2.5 halaman 9 dalam Permohonan yang menyatakan pada TPS 1 Desa Liliboi, Kecamatan Leihitu Barat terjadi penghilangan suara sah calon anggota DPR RI Partai Golkar atas nama Raymond Syahuta Nomor Urut 2 sebesar 65 suara, adalah dalil yang tidak benar, karena perolehan suara Calon Nomor Urut 2 sebanyak 65 suara dalam salinan Formulir Model C.1-DPR terkoreksi kedalam Formulir Model DAA.1-DPR pada tingkat rekapitulasi hasil PPK Leihittu Barat, koreksi tersebut terjadi akibat adanya kesalahan pencatatan KPPS TPS 1 Desa Liliboi yang memasukan 65 perolehan suara sah partai menjadi suara sah calon Nomor Urut 2 : Raymond

Syauta. Koreksi tersebut, dengan demikian tidak merubah jumlah akumulasi perolehan suara partai Golkar pada TPS 1 Desa Liliboi, dan arena itu tidak merugikan Pemohon.

16. Bahwa dalil Pemohon angka 4.2.6 halaman 9 dalam Permohonan yang menyatakan adanya putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya untuk memerintahkan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme dengan melaksanakan pemungutan suara pada TPS 01 dan TPS 11 Desa Wonreli, TPS 01 Desa Ustutun, dan TPS 01 Desa Klishatu, sedang diajukan permintaan koreksi di Bawaslu RI, karena putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya diterbitkan tanggal 7 Mei 2019, sehingga telah melewati tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga tidak dapat dilakukan Termohon.

17. Bahwa berdasarkan uraian diatas seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah ditolak atau setida-tidaknya dikesampingkan.

Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1.	Kecamatan Salahutu			2.691
	a	Desa Liang		1.540
		1) TPS 2		76
		2) TPS 3		24
		3) TPS 5		98
		4) TPS 6		99
		5) TPS 7		73
		6) TPS 8		62
		7) TPS 9		57

No.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
	8)	TPS 10	61
	9)	TPS 12	59
	10)	TPS 13	102
	11)	TPS 15	67
	12)	TPS 16	26
	13)	TPS 17	45
	14)	TPS 18	40
	15)	TPS 19	21
	16)	TPS 20	2
	17)	TPS 21	13
	18)	TPS 22	22
	19)	TPS 23	31
	20)	TPS 26	24
	21)	TPS 27	42
	22)	TPS 30	9
	23)	TPS 31	19
	24)	TPS 32	28
	25)	TPS 33	22
2	Kecamatan Leihitu Barat		1.090
	b	Desa Liliboi	497
	1)	TPS 1	65

Perolehan Suara di tingkat Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Leihitu Barat		1.090
2	Kecamatan Salahutu		2.691

Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Maluku Tengah		14.379

Perolehan Suara di tingkat Provinsi yang benar menurut Termohon adalah :

NO.	PROVINSI	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Maluku	97.765	93.158

B. TANGGAPAN ATAS PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU

18. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya halaman 11 Angka 4.3.2 point 1 dan 2 mengenai terdapatnya 881 Pemilih ganda pada Negeri/Desa Mamala dari Total DPT 2.927 Pemilih serta 100 % menggunakan hak Pilih dan 572 Pemilih ganda pada Negeri/Desa Morela dari Total DPT 3.674 serta 100 % menggunakan hak Pilih adalah tidak benar, sebab sampai dengan ditetapkanya Daftar Pemilih Tetap hasil Perbaikan ke-3 (DPTHB 3) tidak terdapat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah terhadap dugaan DPT ganda pada Negeri/Desa Morela dan Negeri/Desa Mamala. Sementara dari Total DPT sebesar 3.674 untuk Negeri Morela, jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT sebanyak 3.571 dan dari Total DPT 2.977 untuk negeri Morela jumlah pengguna hak pilih sebanyak 2.917 sehingga tidak benar bahwa Pengguna Hak Pilih pada kedua negeri/desa dimaksud menggunakan haknya sebesar 100%.

19. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 4.3.2 point 3, mengenai tidak adanya Formulir Model C-7-KPU berupa daftar hadir pemilih pada setiap TPS di Negeri Mamala dan Morela adalah benar dan untuk menyajikan Data sesuai dengan Fakta di TPS telah dibuatnya kesepakatan bersama Para Saksi peserta Pemilu 2019, Panwas Kecamatan Leihitu dan Panitia Pemilihan Kecamatan Leihitu untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang terhadap Keseluruhan TPS di Negeri Mamala dan di TPS 04 dan TPS 13 Negeri Morela sebagaimana Rekomendasi Panwas Kecamatan Leihitu Nomor 48/PANWASLU-LHT/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 dan Rekomendasi Panwas Kecamatan Leihitu Nomor 51/PANWASLU-LHT/V/2019 tanggal 10 Mei 2019.

20. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 4.3.2 point 4 mengenai adanya pemilih dari kabupaten lain, yakni pemilih dari Kabupaten Seram Bagian Barat ikut menggunakan hak pilih sebanyak 1.323 pemilih dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada TPS 19 s.d 23 Negeri Asilulu Kecamatan Leihitu sebanyak 54 Pemilih.
- b. Pada TPS 9 s.d 15 Negeri Larike Kecamatan Leihitu barat sebanyak 617 Pemilih
- c. Pada TPS 9 s.d 12 Negeri Wakasihui Kecamatan Leihitu Barat sebanyak 652 Pemilih.

adalah tidak benar sebab sampai dengan pelaksanaan Rekapitulasi dan penetapan hasil Perolehan suara tingkat Kabupaten Maluku Tengah tidak ada satupun saksi yang mempersoalkan mengenai adanya pemilih dari Kabupaten lain, Serta TPS-TPS sebagaimana disebutkan diatas merupakan Wilayah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 123/PUUVII/2009 tanggal 2 Pebruari 2010.

21. Bahwa dalil pemohon pada halaman 11 angka 4.3.3 point 1 s.d 4 serta Halaman 12 point 5 mengenai ketidak konsistenan Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Surat Suara adalah tidak benar. Hasil penghitungan suara terhadap Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Surat Suara untuk Kecamatan Teluti telah dilakukan Koreksi sebagaimana Rekomendasi Panwas Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03/Bawaslu-Mlteng/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 dan yang terakhir adalah Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 086/K.BM/PM.00-01/V/2019 Tanggal 17 Mei 2019 dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Formulir model DB1-KPU

22. Bahwa dalil pemohon pada angka 4.3.4 point 6 mengenai adanya 160 Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT maupun yang tidak memiliki KTP menggunakan hak pilih pada tanggal 17 April 2019 adalah tidak benar, sebab sampai dengan selesainya pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak adanya Rekomendasi Panitia Pengawas TPS maupun Panwas Kecamatan terhadap hal dimaksud.

23. Bahwa dalil pemohon pada angka 4.3.4 point 7 mengenai adanya ketidak konsistenan dalam penentuan suara sah calon dimana perolehan suara pemohon pada surat suara dibacakan berbeda dan menguntungkan calon dari Partai PDI Perjuangan atas nama Edwin Adrian Huwae adalah tidak benar sebab sampai dengan selesainya Rekapitulasi dan Penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten maupun Provinsi tidak adanya keberatan saksi dari Peserta Pemilu tahun 2019.

24. Bahwa dalil pemohon pada Halaman 12 angka 4.3.4 point 8 dan 9 mengenai adanya Politik uang yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Partai PDI Perjuangan bukan kewenangan Termohon/KPU untuk menyelesaikan hal dimaksud.

C. TANGGAPAN ATAS PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DAERAH PEMILIHAN MALUKU TENGAH 4

25. Bahwa dalil pemohon pada halaman 14 mengenai tidak adanya Formulir Model C-7 berupa daftar hadir pemilih pada setiap TPS di Negeri Mamala serta TPS 04 dan 13 Morela adalah benar tetapi telah disepakati bersama Para Saksi peserta Pemilu 2019, Panwas Kecamatan Leihitu dan Panitia Pemilihan Kecamatan Leihitu untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang terhadap Keseluruhan TPS di Negeri Mamala serta TPS 04 dan TPS 13 Negeri Morela sebagaimana telah ditindak lanjuti oleh Panwas Kecamatan Leihitu mengeluarkan Rekomendasi Nomor 48/PANWASLU-LHT/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 dan Rekomendasi Nomor 51/PANWASLU-LHT/V/2019 tanggal 10 Mei 2019.

26. Bahwa dalil pemohon pada halaman 14 angka 4 dan 5 mengenai terdapatnya 880 Pemilih ganda pada Negeri Mamala dari Total DPT 2.927 Pemilih serta 100 % menggunakan hak Pilih dan 572 Pemilih ganda pada Negeri Morela dari Total DPT 3.674 serta 100 % menggunakan hak Pilih adalah tidak benar, sebab sampai dengan ditetapkannya DPHTP 3 tidak terdapat Rekomendasi bawaslu kabupaten Maluku Tengah terhadap dugaan Kegandaan DPT pada Negeri Morela dan Negeri Mamala. Sementara dari Total DPT 3.674 untuk negeri Morela jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT sebanyak 3.571 dan dari Total DPT 2.977 untuk negeri Morela jumlah pengguna hak pilih sebanyak 2.917 sehingga tidak benar bahwa Pengguna Hak Pilih pada kedua negeri dimaksud menggunakan Haknya 100%.

27. Bahwa dalil pemohon pada halaman 14 angka 7 mengenai adanya pemilih dari kabupaten Lain yakni Kabupaten Seram Bagian Barat ikut menggunakan hak pilih sebanyak 1.323 pemilih dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada TPS 19 s.d 23 Negeri Asilulu Kecamatan Leihitu sebanyak 54 Pemilih.
- b. Pada TPS 9 s.d 15 Negeri Larike Kecamatan Leihitu barat sebanyak 617 Pemilih.
- c. Pada TPS 9 s.d 12 Negeri Wakasih Kecamatan Leihitu Barat sebanyak 652 Pemilih.

adalah tidak benar sebab sampai dengan pelaksanaan Rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Maluku Tengah tidak ada satupun saksi yang mempersoalkan mengenai hal dimaksud.

28. Bahwa dalil pemohon pada halaman 16 angka 8 mengenai adanya 160 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan yang tidak memiliki E-Ktp menggunakan hak pilih di 16

TPS di Negeri Alang adalah tidak benar sebab sampai dengan Rekapitulasi dan penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat PPK maupun kabupaten tidak adanya keberatan Saksi terhadap hal dimaksud.

D. TANGGAPAN ATAS PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DAERAH PEMILIHAN MALUKU TENGAH 5

29. Bahwa pada halaman 16 angka 4.5 pemohon mendalihkan tabel pengguna hak suara sbagai berikut:

Persandingan Jumlah Pengguna Suara Berdasarkan Form Model - C 1 Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kab/ Kota

No.	TPS	Jumlah Pengguna Suara C1		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	1	184	183	1
2	2	173	186	13
3	3	135	135	-
4	4	254	204	50
5	5	246	247	1
6	6	254	254	-
7	7	229	217	12
8	8	182	183	1
9	9	132	175	43
10	10	183	no	73
11	11	236	237	1
12	12	242	242	-
13	13	217	217	-
14	14	236	236	-
15	15	253	16	237
16	16	96	95	1
17	17	144	140	4
18	18	241	241	-
19	19	139	139	-
20	20	250	253	3
21	21	124	124	-
22	22	135	133	2
23	23	240	251	11
24	24	143	142	1
25	25	135	132	3
26	26	116	114	2
27	27	190	195	5

28	28	227	227	-
29	29	103	-	103
30	30	95	100	5
31	31	136	134	2
32	32	149	146	3
33	33	222	222	-
Jumlah		6041	5630	577

30. Bahwa selanjutnya, Pemohon menguraikan tabel pengguna hak suara diatas pada halaman 17 angka 1 s.d 6 permohonan, mengenai perbedaan pengguna suara yang dimiliki oleh termohon dan pemohon berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang secara terstruktur dan massif mempengaruhi suara pemohon adalah tidak benar, Jumlah Pengguna Hak Suara yang benar menurut Termohon adalah 6.123 berdasarkan bukti sebagaimana tertuang dalam Formulir DAA1-KPU Kab/Kota,
31. Bahwa terhadap Jumlah pengguna Hak suara, tidak dapat dijadikan pembandingan terhadap perolehan suara, sebab terhadap jumlah pengguna Hak Suara dimaksud juga terdapatnya Jumlah Suara Tidak Sah 192 Suara. Oleh karenanya dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan.
32. Bahwa jumlah pengguna Suarat C1 di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut di Dapil Maluku Tengah 5 Kecamatan Salahutu ialah sebagai berikut;

Tabel Pengguna Suara Yang Benar

NO.	KECAMATAN/DESA /KELURAHAN/TPS		JUMLAH PENGGUNA SUARA C1		SELISIH
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Salahutu		-		
	a.	Negeri Liang	-	6.123	
		1) TPS 01	183	184	1
		2) TPS 02	186	173	-13
		3) TPS 03	135	135	0
		4) TPS 04	204	234	30
		5) TPS 05	247	247	0
		6) TPS 06	254	254	0
		7) TPS 07	217	230	13
		8) TPS 08	183	182	-1
		9) TPS 09	175	182	7

NO.	KECAMATAN/DESA /KELURAHAN/TPS		JUMLAH PENGGUNA SUARA C1		SELISIH
			PEMOHON	TERMOHON	
	10)	TPS 10	110	187	77
	11)	TPS 11	237	236	-1
	12)	TPS 12	242	242	0
	13)	TPS 13	217	217	0
	14)	TPS 14	236	236	0
	15)	TPS 15	16	253	237
	16)	TPS 16	95	96	1
	17)	TPS 17	140	144	4
	18)	TPS 18	241	242	1
	19)	TPS 19	139	139	0
	20)	TPS 20	253	253	0
	21)	TPS 21	124	120	-4
	22)	TPS 22	133	134	1
	23)	TPS 23	251	240	-11
	24)	TPS 24	142	143	1
	25)	TPS 25	132	135	3
	26)	TPS 26	114	116	2
	27)	TPS 27	195	197	2
	28)	TPS 28	227	227	0
	29)	TPS 29	103	117	117
	30)	TPS 30	100	100	0
	31)	TPS 31	134	136	2
	32)	TPS 32	146	144	-2
	33)	TPS 33	222	248	26
TOTAL			5.630	6.123	493

**E. TANGGAPAN ATAS PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DAERAH PEMILIHAN SERAM BAGIAN
TIMUR 3**

33. Bahwa Pemohon dalam angka 4.6.1 halaman 17 mendalilkan mengenai adanya perselisihan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan Seram Bagian Timur 3 Kecamatan Pulau Gorom dalam tabel sebagai berikut :

No.	PARTOL	Hasil			Selisih
		C1	DA. 1	DB.1	
1	PKB	687	921	914	227
2	GERINDRA	801	854	855	54
3	PIDP	836	1024	1024	188
4	GOLKAR	2135	2063	2063	72
5	NASDEM	1237	1254	1255	18
6	GARUDA	3	0	0	3
7	BERKARYA	317	224	224	93
8	PKS	1504	1750	1750	246
9	PERINDO	1184	1184	1184	0
10	PPP	1745	1757	1757	12
11	PSI	1	0	0	1
12	PAN	1674	1697	1697	23
13	HANURA	755	779	779	24
14	DEMOKRAT	811	810	810	1
15	PBB	1	0	0	1
16	PKPI	1504	1636	1637	133
JUMLAH		15195	15966	15949	1087

34. Bahwa selanjutnya Pemohon di dalam 22 menyatakan perolehan suara yang benar versi Pemohon sebagai berikut :

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	PKB	687	914	227
2	GERINDRA	801	855	54
3	PIDP	836	1024	188
4	GOLKAR	2135	2063	72
5	NASDEM	1237	1255	18
6	GARUDA	3	0	3
7	BERKARYA	317	224	93
8	PKS	1504	1750	246
9	PERINDO	1184	1184	0
10	PPP	1745	1757	12
11	PSI	1	0	1
12	PAN	1674	1697	23
13	HANURA	755	779	24
14	DEMOKRAT	811	810	1
15	PBB	1	0	1
16	PKPI	1504	1637	133

35. Bahwa dalam uraiannya di halaman 18 sampai dengan halaman 22 Permohonan, tidak ada satupun dalil Pemohon yang menyebutkan

tentang lokus (TPS) dimana suara Pemohon beralih ke Partai lain terkait perselisihan penghitungan perolehan suara, oleh karenanya dalil Pemohon tidak bersesuaian dengan fakta yang terjadi, dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak.

36. Adapun hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah sebagai berikut :

No.	PARTAI	Hasil			Selisih
		C1-DPRD	DA1-DPRD	DB1-DPRD	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	914	914	914	0
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	855	855	855	0
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1.024	1.024	1.024	0
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	2.063	2.063	2.063	0
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	1.255	1.255	1.255	0
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	0	0	0	0
7	PARTAI BERKARYA	224	224	224	0
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.750	1.750	1.750	0
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1.184	1.184	1.184	0
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.757	1.757	1.757	0

F. TANGGAPAN ATAS PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAERAH PEMILIHAN MALUKU TENGGARA 2

37. Bahwa Pemohon pada halaman 18 (delapan belas) sampai dengan 22 (dua puluh dua), angka 4.7.1.1 mendalihkan mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan 2 Kabupaten

Maluku Tenggara Kecamatan Kei Besar Utara Timur Desa Haar Wassar TPS 01
 yaitu :

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	SUARA SAHA	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Imanuela Morgan Far-Far,.SH	0	0
2.	Didit Ibrahim Serang,.ST	0	0
3.	Frederika Josefina Syahailatua,.SE	0	0
4.	Johanis Paulus Rahajaan,.SH	13	13
5.	Nataniel Hukubn,.S.Sos	1	1
6.	Agustalis Yonri Welerubun,.S.Ap	11	11
7.	Irnawati Suat	0	0
8.	Glen Rahakbaue,.S.Sos	0	0
9.	Rustam Fakoubun	0	0
10	Debora Kristivany Welerubun	0	0
11	Andreas Yusuf Rony Betaubun,.SE	8	8
	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	3	3

38. Bahwa pada tabel diatas, perolehan suara untuk partai Golkar pada TPS 01 desa Wassar adalah tidak benar, Bahwa yang benar merupakan hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaimana yang termuat dalam Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota, hasil perolehan suara DAA1 KPU yang dituangkan kembali pada Formulir Model DA1 DPRD Kab/Kota adalah hasil akhir pada tingkat PPK yang kemudian diinput kembali pada Formlir Model DB1-KPU DPRD Kab/Kota, sebagai berikut

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon TPS 01 Desa Haar Wasar yang Benar

No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	SUARA SAH
----	---	-----------

	PARTAI GOLONGAN KARYA	3
1.	Imanuela Morgan Far-Far,.SH	1
2.	Didit Ibrahim Serang,.ST	0
3.	Frederika Josefina Syahailatua,.SE	10
4.	Johanis Paulus Rahajaan,.SH	1
5.	Nataniel Hukubn,.S.Sos	5
6.	Agustalis Yonri Welerubun,.S.Ap	0
7.	Irnowati Suat	0
8.	Glen Rahakbaue,.S.Sos	1
9.	Rustam Fakoubun	0
10	Debora Kristivany Welerubun	0
11	Andreas Yusuf Rony Betaubun,.SE	4
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	25

39. Bahwa pada halaman 19 (sembilan belas) angka 4.7.1.1.2, Pemohon mendalilkan mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Maluku Tenggara Kecamatan Kei Besar Utara Timur Desa Haar Wassar TPS 02 yaitu :

No	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	SUARA SAHA	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Imanuela Morgan Far-Far,.SH	2	2
2.	Didit Ibrahim Serang,.ST	0	0
3.	Frederika Josefina Syahailatua,.SE	0	0
4.	Johanis Paulus Rahajaan,.SH	27	27
5.	Nataniel Hukubn,.S.Sos	0	0
6.	Agustalis Yonri Welerubun,.S.Ap	15	15
7.	Irnowati Suat	0	0

8.	Glen Rahakbaue,.S.Sos	0	0
9.	Rustam Fakoubun	0	0
10	Debora Kristivany Welerubun	0	0
11	Andreas Yusuf Rony Betaubun,.SE	1	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	2	2

40. Bahwa pada tabel diatas perolehan suara untuk partai Golkar pada TPS 02 desa Wassar adalah tidak benar, Bahwa yang benar adalah hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Maluku Tenggara yang disahkan berdasarkan (form. DA1 Kab/kota) dan pada TPS 02 desa Haar Wassar, yang mana pada TPS 02 tidak ada kehilangan 1 (satu) suara untuk partai Golkar

Perolehan Suara menurut Termohon pada TPS 02 Desa Haar Wassar yang Benar

No	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	SUARA SAH
	PARTAI GOLONGAN KARYA	2
1.	Imanuela Morgan Far-Far,.SH	1
2.	Didit Ibrahim Serang,.ST	0
3.	Frederika Josefina Syahailatua,.SE	10
4.	Johanis Paulus Rahajaan,.SH	0
5.	Nataniel Hukubn,.S.Sos	5
6.	Agustalis Yonri Welerubun,.S.Ap	0
7.	Irnawati Suat	0
8.	Glen Rahakbaue,.S.Sos	1
9.	Rustam Fakoubun	0
10	Debora Kristivany Welerubun	0
11	Andreas Yusuf Rony Betaubun,.SE	4
	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	23

41. Dalil pada halaman 21 (sembilan belas) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Maluku Tenggara Kecamatan Kei Besar Utara Timur Desa Haar Wassar TPS 01 dan TPS 02 yaitu :

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	SUARA SAH	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Imanuela Morgan Far-Far, .SH	2	2
2.	Didit Ibrahim Serang, .ST	0	0
3.	Frederika Josefina Syahailatua, .SE	0	20
4.	Johanis Paulus Rahajaan, .SH	40	1
5.	Nataniel Hukubn, .S.Sos	1	10
6.	Agustalis Yonri Welerubun, .S.Ap	0	26
7.	Irnawati Suat	0	0
8.	Glen Rahakbaue, .S.Sos	0	2
9.	Rustam Fakoubun	0	0
10.	Debora Kristivany Welerubun	0	0
11.	Andreas Yusuf Rony Betaubun, .SE	9	8
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon		5	5

42. Bahwa pada tabel diatas perolehan suara menurut Pemohon ialah tidak benar, yang benar ialah jumlah suara sah partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari TPS 01 dan 02 adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara sebagaimana termuat dalam Form. Model DA1-KPU terlampir diatas dan Pada TPS 01 dan 02 desa Haar Wasar tidak terjadi pergeseran angka suara untuk calon anggota Kabupaten/Kota tertentu, sebagai berikut ;

Perolehan hasil suara TPS 01 dan 02 Desa Haar Wassar yang Benar

No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	SUARA SAH
	PARTAI GOLONGAN KARYA	5
1.	IMANUELA MORGAN FAR-FAR,.SH	2
2.	DIDIT IBRAHIM SERANG,.ST	0
3.	FREDERIKA JOSEFINA SYAHAILATUA,.SE	20
4.	JOHANIS PAULUS RAHAJAAAN,.SH	1
5.	NATANIEL HUKUBN,.S.Sos	10
6.	AGUSTALIS YONRI WELERUBUN,.S.Ap	0
7.	IRNAWATI SUAT	0
8.	GLEN RAHAKBAUE,.S.Sos	2
9.	RUSTAM FAKOUBUN	0
10	DEBORA KRISTIVANY WELERUBUN	0
11	ANDREAS YUSUF RONY BETAUBUN,.SE	8
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	48

- a. Bahwa pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Kei Besar Utara Timur tidak ada keberatan saksi partai politik terhadap hasil DA1 DPRD Kab/Kota dan DAA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan hasil tersebut telah ditandatangani oleh saksi partai politik termasuk saks partai Golkar.
- b. Bahwa pada tahapan rekapitulasi tingkat Kabupaten Maluku Tenggara yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, ada beberapa saksi partai politik menyampaikan keberatan terhadap hasil DA1 DPRD Kab/Kota dan DAA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Kei Besar Utara Timur, sehingga Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan Surat rekomendasi Perbaikan terhadap hasil DA1 DPRD Kab/Kota dan DAA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Kei Besar Utara Timur, pada Tingkat Rekap Penghitungan suara Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan sudah dilaksanakan.

III. PETITUM:

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.




Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy FeroVina, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.



Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.




Hendri Sita Ambar K., S.H.



Deni Martin, S.H.




Moh. Agus Riza H., S.H.



Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Agus Koswara, S.H.